



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE
JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR: 21 TAHUN 2010

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA) AL MUKARRAMAH
DESA SENGENGPALIE KEC. LAPPARIAJA KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

Membaca : Surat Pengurus Yayasan AL Mukrimin Nomor : YMK/B/SK/17/2007 Tanggal 27 Juli 2007 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Al Mukkaramah dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Al Mukrimin Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
3. Pertaturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA) AL MUKARRAMAH DESA SENGENGPALIE KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE;

Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Al Mukkaramah yang beralokasi di Desa Sengengpalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 101273080410 dan Nomor Piagam : 21;

Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali ;

Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Tanggal : 25 Maret 2010



Tebusan

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Lappariaja;
7. Desa Sengengpalie;